



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal adalah Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan fisik.
10. Disabilitas adalah gangguan/keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
12. Badan Usaha adalah perusahaan dan/atau badan usaha lainnya yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
13. Angkutan Umum adalah angkutan umum yang beroperasi antar atau lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

AKSESIBILITAS ANGKUTAN UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup persyaratan teknis aksesibilitas angkutan umum, terdiri dari:
 - a. persyaratan teknis aksesibilitas sarana angkutan kereta api;
 - b. persyaratan teknis aksesibilitas sarana angkutan jalan;
 - dan
 - c. persyaratan teknis aksesibilitas sarana angkutan perairan.

dh
12

- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas sarana angkutan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat meliputi :
- a. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang disabilitas guna memberikan kemudahan dalam bergerak;
 - b. penempatan ruang untuk penyandang disabilitas memiliki aksesibilitas tanpa hambatan untuk keperluan ke peturasan;
 - c. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana pengangkut; dan/atau
 - d. informasi perjalanan di kereta api.
- (3) Persyaratan teknis aksesibilitas sarana angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat meliputi:
- a. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang disabilitas guna memberikan kemudahan dalam bergerak; dan/atau
 - b. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana pengangkut.
- (4) Persyaratan teknis aksesibilitas sarana angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat meliputi :
- a. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang disabilitas guna memberikan kemudahan dalam bergerak;
 - b. kemudahan penempatan kendaraan penyandang disabilitas yang memungkinkan kecepatan akses antara lapangan parkir kendaraan dengan bangunan terminal penumpang;
 - c. kemudahan pemberian prioritas untuk mendapatkan tiket angkutan termasuk pendamping bagi penyandang disabilitas yang betul-betul diperlukan;
 - d. pemberian pelayanan untuk kemudahan naik turun ke dan dari kapal; dan/atau
 - e. penyediaan personil yang dapat membantu penumpang penyandang disabilitas.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan penilaian terhadap aksesibilitas angkutan umum.

- (2) Tata cara penilaian terhadap aksesibilitas angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. penilaian terhadap aksesibilitas angkutan umum dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya;
 - b. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan dengan memperhatikan:
 1. ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara usaha di bidang angkutan umum;
 2. prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas; dan
 3. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif kepada badan usaha yang telah melaksanakan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk :
- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, serta keringanan pajak;
 - b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha; dan
 - c. lain-lain insentif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 5

- (1) Tata cara pemberian insentif oleh Pemerintah Provinsi kepada badan usaha yang telah melaksanakan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

ch
Be

- a. Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial perihal penerbitan surat keterangan yang menyatakan bahwa Badan Usaha yang bersangkutan telah melakukan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas beserta dengan uraiannya;
 - b. Dinas Sosial dapat berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau instansi terkait, apabila diperlukan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau penilaian terhadap permohonan dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dinas Sosial dapat menerima atau menolak permohonan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Badan Usaha yang telah mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat mempergunakan surat keterangan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk pemberian insentif oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - e. Pemerintah Provinsi melalui Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal dapat mempergunakan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai salah satu bahan pertimbangan pemberian insentif setelah Badan Usaha memenuhi persyaratan dan kriteria dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam melaksanakan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

d
da

- (2) Tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Provinsi kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam melaksanakan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial dapat melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian penghargaan tersebut kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam melaksanakan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas; dan
 - b. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengupayakan secara optimal penilaian yang objektif yang dapat dilaksanakan oleh suatu tim penilai.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi dapat mengenakan sanksi administrasi terhadap setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis terhadap setiap orang atau badan yang tidak mematuhi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan sementara atau pencabutan izin terhadap setiap orang atau badan yang tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN